# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

### 2.1.1 Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah Customs (bahasa Inggris) dan Douane (bahasa Perancis). Istilah customs muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah customs-lah yang muncul. Sedangkan istilah douane berasal dari bahasa Persia, divan, yang artinya register, atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini).

Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoererechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

### 2.1.2 Visi, Misi Dan Strategi

Visi, Misi dan strategi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :

Visi, Misi dan Strategi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai,

*Visi: Menjadi Administrasi Kepabeanan Dan Cukai Dengan Standar Internasional*

Misi: *Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat*

Strategi: *Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan*

Tujuan utama pemerintah dengan adanya fasilitas kemudahan ekspor adalah adanya insentif bagi produsen yang berorientasi ekspor (non migas) yang sebagian bahan baku untuk produksi masih mengandalkan barang/bahan impor sehingga nantinya produk ekspor tersebut dapat bersaing di pasaran internasional.

### 2.1.3 Logo Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

GAMBAR 2.1



**Arti Logo DJBC**

- Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila;
- Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.
- Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin
- Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

## 2.2 Struktur Organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kanwil DJBC menggunakan bentuk struktur organisasi garis dan staf yaitu suatu bentuk yang mempunyai unsur staf yang ahli dalam bidang-bidang tertentu Susunan organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.01/2009 terdiri dari:

- Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
- Bagian umum dan kepatuhan internal

  Membawahi:

  1. Subbagian kepegawaian dan kepatuhan internal
  2. Subbagian hubungan masyarakat dan rumah tangga
  3. Subbagian tata usaha dan keuangan
- Bidang Kepabeanan dan Cukai

  Membawahi:

  - Seksi Pabean dan Cukai (2)
  - Seksi keberatan dan banding
  - Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai
- Bidang fasilitas Kepabeanan

  Membawahi:

  - Seksi Fasilitas Kepabeanan
  - Seksi Kemudahan Impor tujuan Ekspor
- Bidang Penindakan dan Penyidikan

  Membawahi:

  - Seksi Intelijen

- Seksi Penindakan (2)
- Seksi Penyidikan dan barng hasil penyidikan (2)

- Bidang Audit

  Membawahi:

  - Seksi perencanaan Audit
  - Seksi pelaksanaan Audit
  - Seksi evaluasi Audit

**2.3 Uraian tugas pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Uraian tugas pada Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

   Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagian umum dan kepatuhan internal

   Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

3. Bidang Kepabeanan dan Cukai

   Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

4. Bidang fasilitas Kepabeanan

   Bidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitasi di bidang kepabeanan.

5. Bidang Penindakan dan Penyidikan

   Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

6. Bidang Audit

   Bidang Audit mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

7. Subbagian kepegawaian dan kepatuhan internal

   Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan

pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga

   Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

9. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

   Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

10. Seksi Pabean dan Cukai

    Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang impor dan ekspor, serta evaluasi pelaksanaan tatalaksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan, dan fasilitas di bidang cukai

11. Seksi Keberatan dan Banding

    Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

12. Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai

    Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

13. Seksi Fasilitas Pabean

    Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang Tempat Penimbunan, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang Tempat Penimbunan serta pemberian fasilitas di bidang kepabeanan lainnya.

14. Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

    Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor mempunyai tugas melakukan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

15. Seksi Intelijen

    Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

16. Seksi Penindakan

    Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

17. Seksi penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

    Seksi penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan, dan premi.

18. Seksi Perencanaan Audit

    Seksi Perencanaan Audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

19. Seksi Pelaksanaan Audit

    Seksi Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

20. Seksi Evaluasi Audit

Seksi Evaluasi Audit mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

## 2.4 Aspek Kegiatan Kanwil DJBC

Kegiatan utama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- Melihat data-data perusahaan/ Data Induk Perusahaan (DIPER), siapa pemiliknya, lokasinya dimana, bidang usahanya apa, apa yang diproduksi, bagaimana proses produksinya, hingga bangunan pabrik yang digunakannya, apakah milik sendiri atau menyewa untuk permohonan Nomor Induk Perusahaan (NIPER)
- Menyeleksi dan memonitor keberadaan perusahaan KITE yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi
- Memeriksa dan mengoreksi kelengkapan dokumen pembebasan atau pengembalian bea masuk
- Pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai